

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu program kebijakan pemerintah dalam memberikan hak kepada para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak yang ada sebagai warga negara di Indonesia. Pemberian kuota maksimal 2 persen % dalam memenuhi kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara setiap tahunnya merupakan konsep kebijakan yang digunakan dalam membantu memenuhi kebutuhan pegawai di setiap tahunnya. Penyesuaian kondisi terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dalam menjalankan atau mengikuti setiap prosedur dalam berpartisipasi Pelaksanaan program rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kewajiban dalam membantu setiap penyandang disabilitas untuk mengkses setiap kegiatan pelaksanaan program rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenuhi kondisi kekurangan disabilitas mereka.

Berdasarkan hasil analisa data pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat berjalan dengan efektif dan terpenuhi akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mungkin dapat menghambat proses implementasi. Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam beberapa variable implementasi oleh Merilee S. Grindle yang digunakan diantaranya : Isi Kebijakan (Kepentingan yang dimiliki stakeholder, Manfaat yang diharapkan stakeholders, Perubahan yang diharapkan stakeholder, Kedudukan posisi pembuat kebijakan, Pelaksanaan Program Kebijakan, Sumber Daya Yang Terlibat), dan Konteks Kebijakan (Kekuasaan, Karakteristik Lembaga Yang Berkuasa, Tingkat Kepatuhan

Dan Daya Tanggap Proses Pelaksanaan). Secara lebih lanjut kesimpulan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1. Isi Kebijakan (Content of Polley)

Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya dalam pengimplementasian dari segi isi kebijakan sudah memuat beberapa isi kebijakan selara menyeluruh. Beberapa indikator yang di kemukakan Merille S. Grindle sudah dijalankan dalam pengimplementasian pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada intinya isi kebijakan yang dimuat sudah mendukung beberapa ketentuan dan keperluan yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengakses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berikut beberapa indikator isi kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan pemenuhan hak yang digunakan pemerintah dalam memberikan akses ke penyandang disabilitas dalam menjalankan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.1.1.1. Kepentingan yang dimiliki stakeholder

Kepentingan yang dimiliki stakeholder yang kaitannya pada pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Dalam rekrutmen Dan seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pada masyarakat penyandang disabilitas selaku kelompok sasaran dalam pemberian pemenuhan hak jatah maksimal 2 persen % dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, warga Negara Penyandang Disabilitas memperoleh standar hak yang membantu penyerataan dengan warga Negara yang normal pada umumnya yang mana dalam pelaksanaannya dengan menerapkan penyesuaian terhadap kondisi yang ada pada penyandang disabilitas secara khusus berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

5.1.1.2. Manfaat yang diharapkan stakeholder

Manfaat yang diharapkan dari pemenuhan hak penyandang disabilitas kaitannya pada pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Dalam rekrutmen Dan seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan adanya perhitungan pengakomodasian kebutuhan kuota dalam menyaring peserta penyandang disabilitas sesuai dengan golongan mereka yang berkompetisi dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas diharapkan menjadi manfaat langkah awal dalam meningkatkan daya saing setiap peserta penyandang disabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Manfaat lain tentunya dalam menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan penyandang disabilitas dalam melaksanakan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas seperti sarana dan prasarana khusus yang dibutuhkan dapat membantu setiap peserta penyandang disabilitas mengikuti proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas yang ada.

5.1.1.3. Perubahan yang diharapkan stakeholder

Dalam pemberian jatah kuota maksimal 1 persen % pada tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi khusus penyandang disabilitas dalam memenuhi hak partisipasi dan hak kesempatan yang ada penyandang disabilitas diberlakukan pelaksanaan khusus untuk memenuhi kebutuhan hak kawan penyandang disabilitas yang memiliki kondisi keterbatasan dalam menjalankan proses yang ada. Pemberlakuan jatah pemberian kuota ini diharapkan dapat membantu dalam menjalankan atau melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas dalam menggolongkan setiap keperluan yang disesuaikan dengan kebutuhan

penyangang disabilitas. pemenuhan hak penyangang disabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyangang disabilitas dalam perwujudan kebutuhan sudah semaksimal mungkin telah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan penyangang disabilitas sesuai dengan kondisi mereka dan selanjutnya terkait kuota yang ada tinggal dikembalikan lagi kepada peserta dalam berusaha menyelesaikan tahapan yang ada dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyangang disabilitas untuk menjadi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

5.1.1.4. Kedudukan posisi pembuat kebijakan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta memposisikan kondisi mereka dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyangang disabilitas untuk memenuhi hak penyangang disabilitas yang ada dalam kegiatan tersebut hanya sebatas pelaksana kegiatan yang mana posisi pemegang pembuatan kebijakan sudah dilaksanakan oleh lembaga yang terkait oleh pemerintah pusat yang mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang bertugas setiap tahunnya merancang setiap kebutuhan peraturan dan persyaratan kebijakan yang ada melalui peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang di update setiap tahunnya dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) penyangang disabilitas dengan berpedoman awal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyangang Disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hak-hak yang ada pada penyangang disabilitas dalam menjalankan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kondisi disabilitas dan memenuhi standar kuota pemberian yang ada dalam mengisi posisi yang telah disediakan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus penyangang disabilitas.

5.1.1.5. Pelaksanaan Program Kebijakan

Kebijakan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada dasarnya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus penyandang disabilitas melalui keputusan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pelaksanaan teknis rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disesuaikan dengan standar ketentuan dan persyaratan yang ada melalui peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.

5.1.1.6. Sumber Daya Yang Terlibat

Dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas dalam menjalani proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada kebijakan yang ada dalam mengatur pelaksanaan kegiatan menjalani proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menjadi landasan awal dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber daya yang terlibat dalam memberi dukungan pelaksanaan menjalani proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup memadai dalam memberikan sumber daya yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan hak penyandang disabilitas. Sumber daya yang terlibat telah disesuaikan dengan standart nasional dengan penyesuaian aturan yang ada dalam menjalankan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang telah memberikan standar ketentuan pelaksanaan kegiatan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

5.1.2. Konteks Kebijakan (Context of Policy)

Berdasarkan teori Merilee S. Grindle selain dari isi kebijakan menilai implementasi kebijakan konteks kebijakan juga perlu diperhatikan juga agar dapat diketahui apa saja yang ada didalam konteks kebijakan dalam pengimplementasian. Menurut Merilee S. Grindle konteks kebijakan merupakan suatu hal yang dapat menentukan keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan tersebut. Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa indikator yang di kemukakan Merille S. Grindle sudah dijalankan dalam pengimplementasian pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut merupakan penjelasan yang ada mengenai penjabaran konteks kebijakan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.1.2.1. Kekuasaan

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta kekuasaan melalui pemerintah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkuasa berwenang menciptakan kondisi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam mewujudkan kepentingan hak penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap tahunnya. Dengan berpedoman melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang telah menjadi kebijakan awal dalam merepresentasikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam menjalani proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta membantu kebijakan ini melalui persiapan yang sudah ada sebelumnya melalui kebijakan utama dalam mengakomodasi kebutuhan yang diperlukan serta membuat pelaksanaan kegiatan proses rekrutmen

dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan benar dan dapat diterima oleh penyandang disabilitas sesuai dengan pedoman yang ada.

5.1.2.2. Karakteristik Lembaga Yang Berkuasa

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalani pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta peranannya sangat mempengaruhi dalam kelancaran kebijakan ini dimana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak yang terlibat dalam menjalankan dan menyukseskan jalannya proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi pihak yang terlibat langsung dalam menjalankan kegiatan tersebut. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta berperan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penyandang disabilitas yang telah disesuaikan dengan pedoman kebijakan yang terkait.

5.1.2.3. Tingkat Kepatuhan Dan Daya Tanggap Proses Pelaksanaan

Dalam menilai respon kepatuhan penyandang disabilitas dalam menjalankan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta guna memenuhi hak mereka, penyandang disabilitas berkewajiban mengikuti setiap aturan ketentuan dan persyaratan yang ada dalam mengatur proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan proses tersebut penyandang disabilitas sudah diberikan ketentuan dan persyaratan yang wajib di ikuti dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ketentuan dan persyaratan yang dimaksud sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mana menyatakan penjelasan terkait pemberian hak-hak kepada penyandang disabilitas terkait menjalankan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diterjemahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam menentukan persyaratan atau ketentuan pelaksanaan kegiatan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan dalam respon kepatuhan penyandang disabilitas dalam menjalankan proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta penyandang disabilitas berkewajiban mengikuti setiap aturan ketentuan dan persyaratan yang ada dalam mengatur proses rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian pembahasan diatas, maka beberapa saran yang dapat digunakan dalam Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas yang dalam pelaksanaannya diatur untuk memenuhi kebutuhan hak bagi penyandang disabilitas perlu adanya pedoman penyesuaian yang sesuai dengan asas pemenuhan hak yang ada pada penyandang disabilitas.
2. Perlu adanya peningkatan penyuluhan dan pemberdayaan yang terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah kepada lingkungan penyandang disabilitas agar pengetahuan atas pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas dapat terealisasikan dengan sesuai terkait kebutuhan yang ada.
3. Terkait penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi penyandang disabilitas perlu di sinkronisasi terkait setiap pedoman kebijakan yang ada.